



PUTUSAN

Nomor 1359/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TKI Singapore, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang berdomisili di 171 C Edgedale Plains # 11-446 Singapore 823171, dalam hal ini menguasai kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** , Advokat, beralamat di Jl. Panjang Punjung RT.31 RW.07, Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 595/AD/1359/G/2015 tanggal 16 November 2015 ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Nopember 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1359/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 16 Nopember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2007 M sebagai mana tercatat pada Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Nomor : 277/02/XI/2007, tanggal 01 Nopember 2007 (Vide bukti terlampir);
2. Bahwa setelah Akat Nikah Tergugat selaku suami telah mengucapkan Sighot Taklik Talak ' ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai dengan sekitar tahun 2013, pada sekitar awal bulan April 2013 Tergugat berangkat dan bekerja di Kalimantan sedangkan Penggugat bekerja di Singapura pada sekitar pertengahan bulan Juni 2013 seijin dan sepengetahuan Tergugat, keduanya telali melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Lahir di Madiun, Tanggal 16 September 2008
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Lahir di Madiun, Tanggal 11 Agustus 2010. Keduanya diasuh dan dipelihara oleh Tergugat.
4. Bahwa awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, meskipun Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga terlebih telah mempunyai dua orang anak, kemudian Tergugat berangkat dan bekerja ke Kalimantan pada sekitar awal bulan April 2013 namun pada awal bulan Juni 2013 Tergugat pulang dan tidak kembali bekerja ke Kalimantan sampai dengan sekarang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Mei 2015, kemudian Penggugat seijin dan sepengetahuan

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja di Singapura pada sekitar pertengahan bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang ;

5. Bahwa pada sekitar akhir bulan April 2015 Penggugat pulang cuti selama 2 minggu dan berkumpul dengan Tergugat bersama kedua anaknya di rumah orang tua Penggugat, diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat belum bekerja kemudian Penggugat mengingatkan kembali pada diri Tergugat untuk bekerja namun Tergugat marah-marah dan timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut melalui telpon ketika Penggugat kembali bekerja di Singapura dan puncaknya pada sekitar bulan Mei 2015 Tergugat dengan membawa kedua anaknya pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa akibat dari tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir dan batin, karenanya Penggugat tidak bersedia bersuamikan Tergugat sebab tidak mungkin dapat membina rumah tangga yang tentram dan sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974;
8. Bahwa karena Gugatan ini diajukan Penggugat, maka Penggugat bersedia dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan ;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di Madiun berkenan untuk memeriksa gugatan ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan menjaruhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Uaisan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;
5. Atau memberikan putusan yang lebih adil menurut Hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya KUASA HUKUM PENGUGAT datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Nomor : 277/02/XI/2007 Tanggal 01 Nopember 2007 (P.1);
- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Ngadirejo, Kec. Wonoasri Kabupaten Madiun, Nomor: 400/409/402.308.06/2015 tanggal 08 Desember 2015 (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SA

KSI I PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat sampai dengan sekitar tahun 2013 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak April 2013 mulai goyah disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

2.-----SA

KSI II PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kira-kira sudah berjalan selama 9 Tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat sampai dengan sekitar 2013 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, kira-kira sudah 3 tahun lamanya hingga sekarang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak April 2013 mulai goyah disebabkan Tergugat tidak mau bekerja,

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri ;

- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat ditandatangani oleh seorang advokat sebagai kuasanya yang sekaligus mewakilinya di

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan eksistensi kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan surat kuasa khusus secara tertulis kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, dengan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 595/AD/1359/G/2015 tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat sebagai pemberi kuasa dan KUASA HUKUM PENGGUGAT, sebagai penerima kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu identitas advokat penerima kuasa, KUASA HUKUM PENGGUGAT, yang bersangkutan adalah advokat anggota Peradi dengan masa berlaku kartu keanggotaan hingga tanggal 31 Desember 2015 dan yang bersangkutan telah disumpah secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 29 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Nopember 2007 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 01 Nopember 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Reublik Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 01 November 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lamanya ;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat seijin dan Sepengetahuan Tergugat bekerja ke Singapura pada sekitar Juni 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan Majelis telah menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan merukunkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH , sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zainal Farid, SH** dan **Drs. Miswan, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Mashuri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Farid, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Miswan, SH

Mashuri, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	355.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	446.000,-

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor: 1359 /Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)